



PUTUSAN

Nomor 174/Pdt.G/2020/PA.Tlg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Taliwang, yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugatan Waris antara :

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
Kecamatan Seteluk, Sumbawa Barat, sebagai Penggugat I ;

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] Desa
Seteluk Tengah Kecamatan Seteluk, Sumbawa
Barat, sebagai Penggugat II;

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
Kecamatan Jereweh, Sumbawa Barat; sebagai Penggugat
III;

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
Seteluk Tengah Kecamatan Seteluk, Sumbawa
Barat, sebagai Penggugat IV, dalam hal ini Penggugat I,
Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV memberikan
kuasa kepada **Malikurrahman, S.H., dan Supiadi, SH**
advokat & Konsultan Hukum Malikurrahman, SH &
Associates yang berkantor di Jalan Fajar Karya, Desa

Putusan Nomor 174/Pdt.G/2020/PA.Tlg. Halaman 1 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mujahiddin, Kecamatan Brang Ene, Kabupaten Sumbawa Barat; berdasarkan surat kuasa tanggal 20 April 2020, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Nomor 51/Surat Kuasa/VII/2020, tanggal 09 Juli 2020 sebagai Para Penggugat ;

m e l a w a n

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
Barat, Kabupaten Sumbawa; sebagai Tergugat I;

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
Kecamatan Alas Kabupaten Sumbawa; sebagai Tergugat II;

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
Kota Mataram; sebagai Tergugat III, dalam hal ini Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III memberikan kuasa kepada **Neki Hendrata, SH.** advokat yang berkantor di Di Lapangan Persaudaraan, Desa Dalam, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa NTB. berdasarkan surat kuasa tanggal 15 Juli 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan dengan Nomor 54/Surat Kuasa/VII/2020, tanggal 22 Juli 2020; sebagai Para Tergugat;

Dan

[REDACTED]
[REDACTED]
Kecamatan Seteluk, Kabupaten Sumbawa Barat; sebagai Turut Tergugat I;

Putusan Nomor 174/Pdt.G/2020/PA.Tlg. Halaman 2 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] Tergugat

II;

[REDACTED]
[REDACTED]
Seteluk, Kabupaten Sumbawa Barat, sebagai Turut Tergugat
III;

[REDACTED]
[REDACTED]
Kabupaten Sumbawa Barat, sebagai Turut Tergugat IV;

[REDACTED]
[REDACTED]
Sumbawa Barat, sebagai Turut Tergugat V;

[REDACTED]
[REDACTED]
Kabupaten Sumbawa Barat, sebagai Turut Tergugat VI dan
Turut Tergugat 1 sampai dengan Turut Tergugat VI
memberikan kuasa kepada **Neki Hendrata, SH.** advokat
yang berkantor di Di Lapangan Persaudaraan, Desa Dalam,
Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa NTB. berdasarkan
surat kuasa tanggal 15 Juli 2020 yang terdaftar di
Kepaniteraan dengan Nomor 54/Surat Kuasa/VII/2020,
.tanggal 22 Juli 2020; sebagai Para Turut Tergugat;

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Jalan Raya Telaga Bertong Taliwang, Kabupaten Sumbawa
Barat; sebagai Turut Tergugat VII, dalam hal ini Turut
Tergugat VII, memberikan kuasa kepada **Ikshanuddin** yang
berkantor di Kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa Barat,

Putusan Nomor 174/Pdt.G/2020/PA.Tlg. Halaman 3 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan surat kuasa tanggal 21 Juli 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan dengan Nomor 53/Surat Kuasa/VII/2020 tanggal 22 Juli 2020, sebagai Turut Tergugat VII;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat gugatan Penggugat;

Telah mendengar keterangan pihak berperkara di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 8 Juli 2020, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Taliwang, Nomor 174/Pdt.G/2020/PA.Tlg, tanggal register 9 Juli 2020 telah mengajukan gugatan waris dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa telah terjadi perkawinan antara H. A. KARIM, HS dan Hj. HADNAH dimana telah menghasilkan 7 (tujuh) orang anak, masing-masing bernama :
 - [REDACTED]
 - [REDACTED]
 - [REDACTED]
 - [REDACTED]
 - [REDACTED]
 - [REDACTED]
 - [REDACTED]
2. Bahwa Bapak H. Abdul Karim HS telah meninggal dunia pada tanggal 11 maret 2014 dan istrinya Hj. Hadnah juga meninggal dunia pada tanggal 25 September 2012 karena sakit;
3. Bahwa [REDACTED] meninggal dunia, meninggalkan ahli waris 7 (Tujuh) orang anak;
4. Bahwa selama perkawinan antara [REDACTED] tersebut telah memperoleh harta bersama, selain meninggalkan ahli waris, Pewaris juga meninggalkan beberapa Harta Warisan;

Putusan Nomor 174/Pdt.G/2020/PA.Tlg. Halaman 4 dari 14 halaman



a. berupa sebidang tanah seluas 3.200 m2 (meter persegi) dengan NOP : 52.07.040.005.038-0014.0 tercatat atas nama H. KARIM yang terletak di Orong Bosang Desa Seteluk Tengah Kecamatan Seteluk dan Saat ini dalam Penguasaan Tergugat I ([REDACTED])

dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Tanah Siti Acin
Sebelah Timur : Tanah H. A. Malik
Sebelah Selatan : Tanah Muhammad Rizal
Sebelah Barat : Tanah H. Ahmad

b. Sebidang Tanah Kebun seluas 1.500 M2 (meter persegi) dengan NOP. 52.07.040.005.036.0001-0 tercatat atas nama ABDUL KARIM yang terletak di Dusun Mandar Desa Seteluk Tengah Kecamatan Seteluk – Sumbawa Barat.

Dengan batas-batas :

Sebelah Utara : berbatasan dengan Rumah Umar
Sebelah Timur : berbatasan dengan rumah Drs. H. Hairuddin Karim
Sebelah Selatan : Berbatasan dengan kali/sungai
Sebelah Barat : Berbatasan dengan kali/sungai

c. Sebidang tanah pekarangan seluas 700 M2 (meter persegi) dengan sertifikat hak milik Nomor 233 tahun 1998 atas nama Drs. HAIRUDDIN KARIM yang terletak di Dusun Mandar Desa Steluk Tengah Kecamatan Seteluk – Kabupaten Sumbawa Barat yang diterbitkan tanpa melalui mekanisme yang benar;

Beserta bangunan rumah yang berdiri diatasnya yakni bangunan rumah Batu permanen dengan ukuran lebih kurang 5 x 9 Meter namun sudah terbakar dan rumah panggung ukuran kurang lebih 4 x 8 meter. berdinding papan dan bedek Bambu berlantai papan beratap Spandek yang dibangun pada bulan oktober 2019 oleh Muhammad Rifai Bin H. A. Karim (Penggugat IV).

Dengan batas-batas :

Putusan Nomor 174/Pdt.G/2020/PA.Tlg. Halaman 5 dari 14 halaman



Sebelah Utara : berbatasan degan rumah Hasan
Sebelah Timur : berbatasan dengan A. Kapi
Sebelah Selatan : berbatasan dengan Tanah H. A. Karim
Sebelah Barat : Berbatasan dengan Tanah H. A. Karim
Selanjutnya disebut **Harta Warisan Almarhum/Objek Perkara**;

5. terhadap tanah warisan Obyek perkara pada poin 4. a, Posita gugatan diatas, oleh Tergugat I tanpa konpromi dengan Para Penggugat mengalihkan/menjualnya kepada orang [REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

6. Bahwa Para Penggugat sudah berusaha meminta kepada Para Tergugat agar tanah dan bangunan tersebut yang menjadi hak atau bagian dari Para Penggugat agar diberikan sesuai dengan ketentuan hukum Faraidh Islam secara damai akan tetapi Tergugat I (satu) menolak sehingga terpaksa Para Penggugat menyerahkan masalah ini ke Pengadilan Agama Taliwang untuk menyelesaikan pembagian harta warisan tersebut sesuai dengan hukum Islam.

7. Bahwa pihak ketiga yang bukan Ahli Waris yaitu : [REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]ntor Wilayah Badan
Pertanahan Nasional Propinsi NTB Cq. Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten Sumbawa Barat, diikut sertakan dalam perkara ini, yaitu
masing-masing sebagai turut tergugat I, turut Tergugat II, Turut Tergugat
III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI dan Turut
Tergugat VII, untuk lengkapnya gugatan serta agar untuk menghormati
dan mentaati isi putusan dalam perkara ini;

Putusan Nomor 174/Pdt.G/2020/PA.Tlg. Halaman 6 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa berdasarkan uraian diatas, mohon kiranya Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Taliwang Cq. Majelis Hakim yang ditunjuk menetapkan objek sengketa sebagai harta peninggalan Almarhum H. Abdul Karim yang belum dibagi Pewaris dan wajib dibagi kepada ahli warisnya yang berhak, menetapkan ahli waris yang berhak atas peninggalan Almarhum H. Abdul Karim tersebut serta bagian masing masing menurut Hukum Waris Islam, kemudian menghukum Para Tergugat untuk membagi waris dan menyerahkan kepada Para Penggugat sesuai bagian Para Penggugat yang apabila tidak dilaksanakan secara suka rela di Lelang melalui Badan Lelang Negara dan hasilnya diserahkan kepada seluruh ahli waris sesuai bagian masing masing;

9. Bahwa saat ini Tergugat I (satu) telah berupaya untuk memindahtangankan atau menjual objek sengketa kepada pihak lainnya dengan cara menawarkan beberapa Objek Perkara, maka untuk melindungi hak hak Para Penggugat dan menghindari putusan perkara ini menjadi illusoir, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Taliwang sebelum memeriksa pokok perkara untuk meletakkan sita Jaminan (*conservatoir Beslag*) atas objek sengketa Waris tersebut;

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka Penggugat mohon Kepada yang Mulia

Majelis Hakim yang mengadili Perkara ini di Pengadilan Agama Taliwang untuk berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan para Penggugat dan para Tergugat sebagai ahli waris almarhum [REDACTED];
3. Menetapkan harta peninggalan sebagaimana tersebut pada poin 4 (empat) sebagai harta peninggalan orang tua/pewaris;
4. Menetapkan bagian/kadar masing-masing ahli waris Almarhum H. Abdul Karim menurut Hukum Waris Islam atau menurut ketentuan Undang-Undang yang berlaku;

Putusan Nomor 174/Pdt.G/2020/PA.Tlg. Halaman 7 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum dan memerintahkan turut Tergugat I, Turut Tergugat II Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, dan Turut Tergugat VI, dan/atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk mengosongkan serta menyerahkan Tanah Warisan/ Obyek Perkara tersebut, kepada masing-masing ahli waris dari pewaris H. ABDUL KARIM, HS dalam keadaan aman tanpa ikatan apapun juga dengan pihak lain, bila mana perlu dengan bantuan alat kekuasaan Negara;
6. Menyatakan keputusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada Verzet, banding, kasasi, maupun upaya hukum lainnya (*uit voerbaar bij voorraad*);
7. Meletakkan sita jaminan (*Concervatoir Beslag*) atas Objek Sengketa tersebut;
8. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Concervatoir Beslag*) atas objek sengketa;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang ditimbulkan dalam perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dengan didampingi oleh kuasanya hadir dimuka persidangan, Tergugat I, II dan III dengan didampingi kuasa hukumnya hadir dipersidangan serta para turut Tergugat dengan didampingi oleh kuasa hukumnya juga hadir dipersidangan dan terhadap kehadiran para pihak telah tercatat cermat dalam berita acara persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak berperkara yang hadir dalam persidangan, dan menyarankan agar perkaranya dapat diselesaikan secara musyawarah mufakat atau kekeluargaan, selanjutnya Majelis Hakim telah pula memerintahkan kepada para pihak untuk melaksanakan mediasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Bahwa, telah dilakukan proses Mediasi antara Para pihak dengan Mediator **Hj. Muniroh,S.H, M.H., dan Nahdiyatul Ummah, S.Ag., M.H.,**

Putusan Nomor 174/Pdt.G/2020/PA.Tlg. Halaman 8 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi mediasi tidak mencapai kesepakatan (gagal), sesuai dengan laporan mediator tertanggal 26 Agustus 2020, dan Penggugat melalui kuasanya menyatakan tetap ingin melanjutkan perkaranya di persidangan;

Bahwa, dengan membacakan gugatan Penggugat, terhadap isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan gugatan sebagaimana dalam berita acara persidangan;

Bahwa dengan telah dibacanya surat gugatan Penggugat, jawaban, replik dan duplik majelis hakim telah mendapat gambaran atas perkara ini, sehingga Majelis Hakim telah dapat menilai dan mengambil kesimpulan, karenanya pemeriksaan atas perkara ini tidak perlu dilanjutkan pada tahap berikutnya, dan selanjutnya akan diberikan putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka hal-hal yang tercantum dalam berita acara perkara dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat, adalah sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat serta turut tergugat hadir dimuka persidangan,;

Menimbang, bahwa terhadap surat kuasa khusus Nomor 50/surat kuasa/VII/2020 tanggal 9 Juli 2020 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Taliwang (para penggugat) dan berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 54/surat kuasa/VII/2020 tanggal 22 Juli 2020 (para Tergugat) dan berdasar surat kuasa khusus No 65/surat kuasa/IX/2020 tanggal 2 September 2020 (turut Tergugat) majelis hakim telah memeriksa dan meneliti ketiga surat kuasa tersebut dan ternyata telah sesuai dengan SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994, tentang surat kuasa khusus maka berdasarkan pasal 147 ayat (1) dan (2) R.Bg Jo pasal 1 ayat (1) dan pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003, tentang Advokat, majelis hakim berpendapat bahwa nama-nama kuasa yang tercantum dalam surat kuasa khusus tersebut dapat diterima sebagai pihak formil dan dapat

Putusan Nomor 174/Pdt.G/2020/PA.Tlg. Halaman 9 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beracara di Pengadilan Agama Taliwang, khusus dalam perkara gugatan waris Nomor 174/Pdt.G/2020/PA Tlg;

Menimbang, bahwa mengenai sita jaminan (CB) yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana dalam surat gugatan, majelis hakim telah menanggapi permohonan sita dimaksud sebagaimana tercantum dalam Penetapan hari siding, karena senyatanya didalam surat gugatan Penggugat, dan dalam jawaban Tergugat tidak adanya indikasi untuk memindahtangankan objek perkara oleh para Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 154 R.Bg. Jis. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan menasehati para pihak agar menyelesaikan sengketa pembagian harta waris dengan cara damai dan kekeluargaan, dan Majelis Hakim telah memerintahkan pula kepada para pihak berperkara untuk melakukan upaya perdamaian melalui proses mediasi di Pengadilan dengan Hakim Mediator Pengadilan Agama Taliwang bernama namun ternyata upaya mediasi dengan mediator tersebut gagal dicapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan tentang pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan apakah perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Taliwang atau tidak, oleh karenanya Majelis Hakim dapat mendasarkan pada identitas para pihak ataupun lokasi obyek sengketa, diketahui bahwa lokasi obyek sengketa berada di Desa Seteluk Tengah, Kecamatan Seteluk, yang mana wilayah tersebut masuk dalam kompetensi relatif Pengadilan Agama Taliwang, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Ayat (1) dan (2) *juncto* Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto*

Putusan Nomor 174/Pdt.G/2020/PA.Tlg. Halaman 10 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 20 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Taliwang;

Menimbang, bahwa telah ternyata dalam identitas antara pihak berperkara beragama Islam, maka masing-masing mempunyai hak untuk mengajukan tuntutan atau gugatan yang menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu memeriksa syarat formil surat gugatan para Penggugat, dan Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta yang berkaitan erat dengan ketentuan syarat formil surat gugatan *sengketa waris* dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan berkenaan dengan apakah gugatan Para Penggugat telah memenuhi atau tidak memenuhi syarat formil sebuah gugatan yang diajukan di pengadilan;

Menimbang bahwa dalam posita gugatan, Penggugat tidak menyebutkan tanggal bulan serta tahun pernikahan antara H. Abdul Karim HS dengan Hj Hadnah, seharusnya sekurang-kurangnya tahun pernikahan pewaris dengan pasangan / isterinya disebutkan, mengingat dalam pembuktian akan dibuktikan perkawinan pewaris dengan pasangannya sebagai suatu patokan adanya akibat hukum berikutnya;

Menimbang bahwa dalam surat gugatan Penggugat juga tidak menyebutkan apakah orang tua (bapak dan ibu) pewaris H. Abdul Karim HS masih hidup atau sudah meninggal dunia, jika meninggal dunia, haruslah disebutkan kapan meninggalnya, apakah meninggalnya sebelum atau sesudah meninggalnya Pewaris H. Abdul Karim HS, karena hal tersebut akan mempengaruhi jumlah bagian ahli waris lainnya, hal ini jelas harus diterangkan mengingat dalam hukum kewarisan Islam terdapat rukun dan syarat yang harus terpenuhi dalam hal pembagian harta waris, rukun waris terdiri dari 3 hal yaitu *Almuwarrits* (pewaris), *Alwaarits* (ahli waris) dan *Almauruuts* (harta warisan) dan Adapun syarat waris adalah 1. Meninggalnya pewaris 2. Hidupnya ahli waris Ketika pewaris meninggal 3. Tidak adanya penghalang yang mengugurkan hak waris ahli waris tersebut;

Putusan Nomor 174/Pdt.G/2020/PA.Tlg. Halaman 11 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlunya penjelasan mengenai keadaan orang tua (bapak dan ibu) H. Abdul Karim HS yaitu dalam keadaan masih hidup atau sudah meninggal dunia, karena kedua orang tua merupakan kelompok ahli waris yang diutamakan dalam kewarisan apabila semua ahli waris ada, sebagaimana ketentuan didalam pasal 174 ayat 2 kompilasi Hukum Islam yang berbunyi : “ *apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapatkan warisan hanya: anak, ayah, ibu janda dan duda*”, artinya bahwa ahli waris utama yang tidak pernah terhalang adalah bapak, ibu, janda/duda, anak laki-laki dan anak perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam hal gugatan sengketa *mal waris*, hal-hal yang berkenaan dengan Pewaris, Harta Tirkah/Warisan dan Para Ahli Waris harus disebutkan secara jelas dan rinci dalam Surat Gugatan, bahwa mengacu kepada ketentuan Pasal 49 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, yang menggariskan bahwa bidang kewarisan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 huruf (b) adalah penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penetapan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, maka berdasarkan pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 492K/Sip/1970 tanggal 21 Nopember 1970, gugatan Para Penggugat harus dianggap tidak memenuhi syarat formil, olehkarenanya gugatan dikualifikasi mengandung cacat formil;

Menimbang, karena gugatan Penggugat dikualifikasi mengandung cacat formil, dan Majelis merujuk pada pada Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 104 K/AG/2007 tanggal 18 Juli 2007 yang mengandung abstrak hukum bahwa gugatan waris dalam positanya harus menjelaskan siapa pewaris, siapa ahli waris secara tegas, maka Majelis hakim berpendapat bahwa gugatan *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

Putusan Nomor 174/Pdt.G/2020/PA.Tlg. Halaman 12 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka terhadap hal-hal lain baik yang diajukan dan dituntut oleh Penggugat dalam petitum surat gugatannya yang berkenaan dengan pokok perkara, serta jawaban, replik dan duplik dan harus dikesampingkan;

Menimbang, selanjutnya karena berkenaan dengan pokok perkara telah dikesampingkan, maka terhadap tuntutan sita sebagaimana dalam tuntutan provisi yang telah dijawab dengan Penangguhan Sita sebagaimana tertuang dalam Penetapan Hari Sidang oleh Ketua Majelis Hakim Nomor 174/pdt.g/2020 tanggal 9 Juli 2020, maka tuntutan Sita dalam Provisi sebagaimana dimaksud tidak perlu diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara sengketa kewarisan ini tidak dapat diterima, maka tidak ada atau belum ada istilah kalah menang dalam perkara aquo, maka berkenaan dengan pembebanan biaya perkara, tidak memakai pijakan Pasal 192 ayat (2) Rbg, tetapi Majelis Hakim haruslah mendasarkan pada Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan seluruh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);
2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp.2.136.000,- (dua juta seratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim pada hari senin tanggal 28 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Shafar 1442 Hijriyah oleh kami **Nurrahmawaty, S.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Solatiah, S.H.I.**, dan **Misbah Nggulam Mustaqim, S.Sy.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut disampaikan secara elitigasi dalam sidang terbuka untuk umum pada

Putusan Nomor 174/Pdt.G/2020/PA.Tlg. Halaman 13 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Selasa, tanggal 29 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Shafar 1442 Hijriyah oleh Ketua Majelis dan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh **M.Saleh, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat I, Turut Tergugat III, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI secara Sistem Informasi Pengadilan dan diluar hadirnya Turut Tergugat VII serta tanpa hadirnya Turut Tergugat II dan Turut Tergugat IV;

Ketua Majelis,

Nurrahmawaty, S.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Solatiah, S.H.I.,

Misbah Nggulam Mustaqim, S.Sy.

Panitera Pengganti,

M.Saleh, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	:	Rp 180.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp 50.000,-
3. Panggilan	:	Rp 1.630.000,-
4. Materai	:	Rp 6.000,-
5. Pemberitahuan putusan	:	Rp 270.000,-
Jumlah		Rp 2.136.000,-

(dua juta seratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Putusan Nomor 174/Pdt.G/2020/PA.Tlg. Halaman 14 dari 14 halaman